



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx bin Abdul Majid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Berangas, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 5 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2007, Pemohon (Xxxxxxxx) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Masliyani), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 1 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon (Xxxxxxxx) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Nomor 68/68/II/2007 tanggal 11 Januari 2007;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru 28 Mei 1972 yang benar adalah Xxxxxxxx tempat tanggal lahir Kotabaru 28 Mei 1972;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon, mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak – pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru 28 Mei 1972 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 menjadi Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru 28 Mei 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 63020628805720002, tanggal 25-06-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2007, tanggal 11-01-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dengan Nomor 6302063004070024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7453/PM/CS-KTB/IV-1987, tanggal 22 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Dati II Kotabaru, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Kotabaru Nomor 15 OB og 0375322, tanggal 12 Juni 1992, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2007 tertulis nama Pemohon xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru 28 Mei 1972 menjadi xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kotabaru 28 Mei 1972, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2007, akibat dari kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/68/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2007 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum

Hal. 5 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa identitas Pemohon tertulis **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972;**

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dengan dihubungkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa benar identitas Pemohon adalah **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972;**

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972**, sehingga terbukti dalam bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Pemohon adalah **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972;**
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal. 6 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2007, tertulis identitas Pemohon
Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2007, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon, **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/II/2007, tanggal 11 Januari 2007 menjadi **Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Mei 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 H, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2019

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal, Pen. No. 33/Pdt.P/2018/PA.Ktb